



P U T U S A N
Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/18 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Jalan Anggrek 2 Perumahan Hijau
Permai Blok II Nomor 4 Rawa Lumbu Kota
Bekasi Jawa Barat.
Domisili: Kedungdowo RT 02 RW 10
Kedungdowo Kelurahan Wates Kapanewon
Wates Kabupaten Kulon Progo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Pada persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Agung Pamula Ariyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "Ligitant & Co." yang beralamat di Jalan Bugisan Selatan Nomor 342B, Jomogatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 23 Februari 2024 pada Nomor 65/Sk.K/II/2024/PN Wat;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates Nomor Reg.Prk: PDS-03/M.4.14/Ft.1/10/2023 tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perpajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam dakwaan No. Reg.Perkara PDS-03/M.4.14/Ft.1/10/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan Rutan dan pidana denda sebesar $2 \times \text{pajak terhutang} = 2 \times \text{Rp}8.347.250.188,00$ (delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) =

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp16.694.500.376,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

3.1. No. 1 s/d 33 dan No. 47 s/d 69:

dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda;

3.2. No. 34 s/d No. 46 dan No. 70 s/d 85:

dikembalikan kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH (cq. Direktur PT VINOLI ANTARNUSA INDAH);

3.3. No. 86 dan No.130 s/d 132:

dikembalikan kepada Sdr. Gatot Riadi melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

3.4. No. 87 s/d 96 dan No. 133:

dikembalikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

3.5. No. 97 s/d 100:

dikembalikan kepada saksi Tomy Widjaya melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

3.6. No. 101 dan No. 102:

dikembalikan kepada saksi Farel Yonathan melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

3.7. No.103 s/d 115:

dikembalikan kepada saksi Agustinus Irmawan melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

3.8. No. 116 s/d 127:

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada saksi Irwan Winata melalui Kepala Kantor Wilayah
DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

3.9. No. 128 dan No. 129;

dikembalikan kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH (cq. Direktur PT
VINOLI ANTARNUSA INDAH);

3.10. No. 134 dan 135:

dikembalikan kepada Sdr. Gantoro melalui Kepala Kantor Wilayah DJP
Daerah Istimewa Yogyakarta;

3.11. No. 136:

dikembalikan kepada saksi Hendrokusumo melalui Kepala Kantor
Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 181/Pid.Sus/2023/
PN Wat tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 x pajak terhutang = 2 x Rp8.347.250.188,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) = Rp16.694.500.376,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01183, NIB 01189 dan luas 1001 m² yang terletak di Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo. (BB O.1);
 2. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6067 JL dengan nomor BPKB M-01159131. (BB P.1);
 3. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6516 NL dengan nomor BPKB M-12025592. (BB P.2);
 4. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6533 NL dengan nomor BPKB M-12025591. (BB P.3);
 5. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6993 GL dengan nomor BPKB M-12025590. (BB P.4);
 6. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6796 HC dengan nomor BPKB M-10801702. (BB P.5);
 7. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 5172 SL dengan nomor BPKB M-05004105. (BB P.6);
 8. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 5173 BC dengan nomor BPKB M-05004104. (BB P.7);
 9. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8079 BC dengan nomor BPKB M 02715891. (BB P.8);
 10. 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz plat nomor AB 8149 HC dengan nomor BPKB N-08440405. (BB P.9);
 11. 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz plat nomor AB 8151 HC dengan nomor BPKB N-08440406. (BB P.10);
 12. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8815 EC dengan nomor BPKB N-08441136. (BB P.11);
 13. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor plat nomor AB 8814 EC dengan nomor BPKB N-08441024. (BB P.12);

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8649 EC dengan nomor BPKB M 011598085. (BB P.13);
15. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8650 EC dengan nomor BPKB M 011598086. (BB P.14);
16. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8205 GC dengan nomor BPKB M 08261418. (BB P.15)
17. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8669 HC dengan nomor BPKB O-07814129. (BB P.16);
18. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8243 BC dengan nomor BPKB L-10801945. (BB P.17);
19. 1 (satu) unit Daihatsu plat nomor AB 8133 FC dengan nomor BPKB L-09639768. (BB P.18);
20. 1 (satu) unit Toyota Avanza plat nomor AB 1690 QC dengan nomor BPKB N-08439512. (BB P.19);
21. 1 (satu) unit M Benz plat nomor AB 8254 HC dengan nomor BPKB N-08441333. (BB P.20);
22. 1 (satu) unit Isuzu plat nomor AB 8019 HC dengan nomor BPKB N-08439089. (BB P.21);
23. 1 (satu) unit Mitshubishi plat nomor AB 8043 HC dengan nomor BPKB N-08439393. (BB P.22);
24. 1 (satu) unit Isuzu plat nomor AB 8032 HC dengan nomor BPKB N-08439219. (BB P.23);
25. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00980 tanggal 21 Oktober 2015 NIB 00612 dan luas 176 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.1);
26. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00644 tanggal 9 Maret 2015 NIB 00214 dan luas 490 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.2);
27. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00984 tanggal 10 November 2015 NIB 00615 dan luas 210 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.3);

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00929 tanggal 22 Agustus 2014 NIB 00533 dan luas 134 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.4);
29. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00912 tanggal 3 Juli 2014 NIB 00536 dan luas 441 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.5);
30. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00321 tanggal 10 November 2010 NIB 00636 dan luas 1651 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.6);
31. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00579 tanggal 10 November 2010 NIB 00123 dan luas 586 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.7);
32. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00947 tanggal 8 Desember 2014 NIB 00543 dan luas 910 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.8);
33. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00930 tanggal 22 Agustus 2014 NIB 00534 dan luas 922 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.9);
34. 1 (satu) buku Asli BPKB M-01159131 Motor Honda AB 6067 JL (BB A.14)
35. 1 (satu) buku Asli BPKB M-12025592 Motor Honda AB 6516 NL (BB A.15);
36. 1 (satu) buku Asli BPKB M-12025591 Motor Honda AB 6533 NL (BB A.16);
37. 1 (satu) buku Asli BPKB M-12025590 Motor Honda AB 6993 GL (BB A.17);
38. 1 (satu) buku Asli BPKB M-10801702 Motor Honda AB 6796 HC (BB A.18);
39. 1 (satu) buku Asli BPKB M-05004105 Motor Honda AB 5172 SL (BB A.19);
40. 1 (satu) buku Asli BPKB M-05004104 Motor Honda AB 5173 BC (BB A.20);

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) buku Asli BPKB M 02715891 Toyota Dyna AB 8079 BC (BB A.21);
 42. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08440405 M Benz AB 8149 HC. (BB A.22);
 43. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08440406 M Benz AB 8151 HC. (BB A.23);
 44. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08441136 Toyota Dyna AB 8815 EC. (BB A.24);
 45. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08441024 Toyota Dyna AB 8814 EC (BB A.25);
 46. 1 (satu) buku Asli BPKB M 011598085 Toyota Dyna AB 8649 EC (BB A.26);
 47. 1 (satu) buku Asli BPKB M 011598086 Toyota Dyna AB 8650 EC (BB A.27);
 48. 1 (satu) buku Asli BPKB M 08261418 Toyota Dyna AB 8205 GC. (BB A.28);
 49. 1 (satu) buku Asli BPKB O-07814129 Toyota Dyna AB 8669 HC (BB A.29);
 50. 1 (satu) buku Asli BPKB L-10801945 Toyota Dyna AB 8243 BC (BB A.30);
 51. 1 (satu) buku Asli BPKB L-09639768 Daihatsy AB 8133 FC (BB A.31);
 52. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439512 Toyota Avanza AB 1690 QC (BB A.32);
 53. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08441333 M Benz AB 8254 HC (BB A.33);
 54. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439089 Isuzu AB 8019 HC (BB A.34);
 55. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439393 Mitshubishi AB 8043 HC. (BB A.35);
 56. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439219 Isuzu AB 8032 HC (BB A.36);
- dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda;
1. 12 (dua belas) set Asli tindasan Nota Penjualan tahun 2017. (BB A.1);
 2. 12 (dua belas) set Asli SPT PPh Psal 21 Jan-Des tahun 2017 (BB A.2);
 3. 12 (dua belas) set Asli bukti setoran PPh Pasal 25 Jan-Des tahun 2017 (BB A.3);

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) set Arsip SPT 1771 dan bukti lapor e-filling tahun 2017(BB A.4);
5. 12 (dua belas) set Asli print – out rekening koran BNI 7575720150 tahun 2017. (BB A.5);
6. 12 (dua belas) set Asli print – out buku kas kecil Jan-Des 2017 (BB A.6);
7. 1 (satu) bendel Asli print – out Buku Besar tahun 2017. (BB A.7);
8. 4 (empat) bendel Asli print – out Kartu stok Gudang tahun 2017. (BB A.8);
9. 4 (empat) bendel Asli bukti pembelian dan FP tahun 2017. (BB A.9);
10. 2 (dua) lembar Fotokopi KTP Pengurus & Manajer (Suparman, Vinna, Udiyono). (BB A.10);
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n Suparman. (BB A.11);
12. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Pegawai (Sudjarwo, Sugino, Dahmar Hena Larasati). (BB A.12);
13. 1 (satu) buku Print-out biaya spare part/service kendaraan 2017. (BB A.13);
14. (satu) Odner Salinan bukti setoran BNI untuk pembelian tahun 2017 (BB A.37);
15. 1 (satu) Odner Salinan bukti setoran BCA untuk pembelian tahun 2017 (kecuali bulan April 2017 tidak di pinjamkan). (BB A.38);
16. 1 (satu) set Asli Perjanjian Sewa tanah dan bangunan pabrik PT. VAI. (BB A.39);
17. 1 (satu) lembar Fotokopi S.Ket Domisili Usaha No 05/03/VIII/2018. (BB A.40);
18. 1 (satu) lembar Fotokopi SIUP Besar No 510/87/PB/II/2016. (BB A.41);
19. 1 (satu) lembar Fotokopi TDP No 12.04.5.46.0090 (BB A.42);
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Fotokopi NPWP PT. VAI 70.695.330.4-544.000 (BB A.43);
21. 1 (satu) set Fotokopi Akta Pendirian PT. VAI No 15/2014 tgl 10 Juli 2014 (BB A.44);
22. 1 (satu) set Fotokopi pengesahan akta pendirian dari Kemenkumham No AHU-20703.40.10.2014 (BB A.45);

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) set Fotokopi Akta Salinan Keputusan Rapat No 15/2016 tanggal 22 Januari 2016 (BB A.46);
24. 1 (satu) set Fotokopi pengesahan akta perubahan AD PT VAI dari Kemenkumham No AHU-0001467.AH.01.02. tahun 2016 (BB A.47);
25. 1 (satu) set Fotokopi Akta Berita Acara RUPSLB PT. VAI (BB A.48);
26. 1 (satu) bendel Asli Rekap Tanda Terima Penjualan dan Penagihan 30 Januari 2017 (BB A.49);
27. 1 (satu) bendel Asli Rekap Tanda Terima Penjualan dan Penagihan 30 Januari 2017 (BB A.50);
28. 5 (lima) Buku Catatan Rapat dan Konsultasi (BB A.51);
29. 1 (satu) buah flashdisk hasil perolehan/pengambilan data yang dikelola secara elektronik sejumlah 14 (empat belas) File (BB A.52);
dikembalikan kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH melalui Direktur PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
1. 1 (satu) set Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital Nomor LPTFD-9/WPJ.23/2022 tanggal 17 Mei 2022. (BB B.1);
2. 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-004/WPJ.23/2021 tanggal 21 April 2021 (BB J.1);
3. 1 (satu) set Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tanpa nomor tanggal 9 November 2020 (BB J.2);
4. 1 (satu) set Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tanpa nomor tanggal 6 Juli 2021 (BB J.3);
dikembalikan kepada Sdr. Gatot Riadi melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
1. 1 (satu) set Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-765KT/WPJ.23/KP.0403/2023 (BB C.1);
2. 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (BB C.2);
3. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 05 Tahun 2017 (BB C.3);
4. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 04 Tahun 2017 (BB C.4);
5. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 03 Tahun 2017 (BB C.5);
6. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 02 Tahun 2017 (BB C.6);
7. 1 (sat) set SPT Masa PPN Masa 01 Tahun 2017 (BB C.7);

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) set SPT Masa PPh Pasal 21 Masa 03 Tahun 2017 (BB C.8);
9. 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (BB C.9);
10. 1 (satu) set Fotokopi Sertifikat nomor 13.03.07.03.1.0118 (BB C.10);
11. 1 (satu) set Salinan Putusan PTUN Nomor 8/G/2022/PTUN.YK (BB K.1);

dikembalikan kepada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. 7 (tujuh) set Fotokopi rekening Giro Bank BCA an. CV SUPERINDO (BB D.1);
2. 1 (satu) set Fotokopi rekap penjualan tahun 2017 (BB D.2);
3. 1 (satu) set Surat Jalan (BB D.3);
4. 37 (tiga puluh tujuh) set Fotokopi Invoice dan faktur pajak (BB D.4);

dikembalikan kepada saksi Tomy Widjaya melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. 11 (sebelas) set Foto copy Informasi rekening – mutasi rekening (BB E.1);
2. 79 (tujuh puluh sembilan) set Fotokopi Kuitansi Faktur Penjualan dan Faktur Pajak (BB E.2);

dikembalikan kepada saksi Farel Yonathan melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.10622565 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.1);
2. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.10622586 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang dan surat jalan (BB F.2);
3. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330118 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.3);
4. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330282 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.4);



5. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330511 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.5);
 6. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330716 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.6);
 7. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331060 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.7);
 8. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331246 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.8);
 9. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331492 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.9);
 10. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331668 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.10);
 11. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.56047600 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.11);
 12. 1 (satu) set Fotokopi rekening koran Bank BCA nomor 7210123088 a.n. PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA (BB F.12);
 13. 1 (satu) lembar Fotokopi surat dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH nomor 02/MK-VAI/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 perihal Pemberitahuan nama karyawan (BB F.13);
- dikembalikan kepada saksi Agustinus Irmawan melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
1. 1 (satu) set Rekap Penjualan PT MEGASURYA MAS kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tahun 2017 (BB G.1);
 2. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19624027 beserta Faktur Penjualan (BB G.2);

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19624028 beserta Faktur Penjualan (BB G.3);
4. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19625237 beserta Faktur Penjualan (BB G.4);
5. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19625238 beserta Faktur Penjualan (BB G.5);
6. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19626008 beserta Faktur Penjualan (BB G.6);
7. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19628810 beserta Faktur Penjualan (BB G.7);
8. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19627311 beserta Faktur Penjualan (BB G.8);
9. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19627753 beserta Faktur Penjualan (BB G.9);
10. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.017-17.54309799 (batal) (BB G.10);
11. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.017-17.54310901 beserta Faktur Penjualan (BB G.11);
12. 1 (satu) set Rekening Giro atas nama PT MEGASURYA MAS nomor 7210128900 periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Mei 2017 (BB G.12);
dikembalikan kepada saksi Irwan Winata melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
1. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "(PT) VINOLI ANTARNUSA INDAH" nomor 06 tanggal 27 Januari 2023 Notaris Burhan Albar, S.H., M.Kn. (BB H.1);
2. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "(PT) VINOLI ANTARNUSA INDAH" nomor 06 tanggal 27 Januari 2023 Notaris Burhan Albar, S.H., M.Kn. (BB I.1);
dikembalikan kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH melalui Direktur PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) set Salinan Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/Pn Smn (BB L.1);
2. 1 (satu) set Salinan Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/Pn Smn (BB L.2);

dikembalikan kepada Sdr. Gantoro melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. 8 Lembar Nota Penjualan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH kepada Toko Hasil;

dikembalikan kepada saksi Hendrokusumo melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 181/Akta Pid.Sus/2023/PN Wat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 dan 27 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 22 Februari 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 dan 29 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 13 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Maret 2023 dan berdasarkan surat Nomor 146/PAN.PT.W.13-U/HK2.2/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diserahkan salinan resminya kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates agar diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum dan berdasarkan *Relaas* Penyerahan Memori Banding

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 6 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 7 Maret 2024 dan berdasarkan *Releas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca *Releas* Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates tanggal 29 Februari 2024 dan tanggal 4 Maret 2024 yang memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, namun berdasarkan Berita Acara Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates tanggal 6 dan 13 Maret 2024 diterangkan bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2024 yang pokoknya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan pembelaan yang telah disampaikan pada persidangan peradilan tingkat pertama tanggal 7 Februari 2024, sehingga dalam permohonannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon antara lain agar putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 181/Pid.Sus/203/PN Wat tanggal 13 Februari 2024 dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan Terdakwa tidak terbukti

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula, serta memerintahkan Terdakwa untuk dilepaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan, atau menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*ontslag van rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat ringan bila dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sedangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan perpajakan di masa yang akan datang, menciptakan efek jera dan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun wakil wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan benar, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat apalagi pada saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang yang sumber dananya diperoleh sebagian besar dari hasil memungut pajak sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tersebut tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya menggalakkan pemasukan negara melalui pajak;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat berbeda dari Hakim Anggota I M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, S.H., M.H., yang menyimpulkan Terdakwa melakukan usaha pribadi penjualan minyak goreng tahun 2017 di dalam PT VINOLI ARTANUSA INDAH, karena pendapat tersebut tidak berdasarkan atas fakta hukum dan adanya bukti-bukti transaksi peredaran usaha pribadi Terdakwa dalam penjualan minyak goreng pada tahun 2017;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar dalam peradilan tingkat banding Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada persidangan di peradilan tingkat pertama tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa hingga putusan perkara ini dijatuhkan dalam tingkat banding, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 22 Februari 2024, dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian setelah persidangan dan pemeriksaan perkara selesai dilakukan, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan antara lain agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perpajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan mohon agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar $2 \times \text{pajak terhutang} = 2 \times \text{Rp8.347.250.188,00}$ (delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) = Rp16.694.500.376,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan penjara, dan selanjutnya setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang intinya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula, serta memerintahkan Terdakwa untuk dilepaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan, atau menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*ontslag van rechtvervoiging*), lalu Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan antara lain menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 x pajak terutang = 2 x Rp8.347.250.188,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) = Rp16.694.500.376,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi untuk membayar denda maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan (*vide*: putusan halaman 155);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut (*vide*: putusan halaman 122-138), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan tersebut telah diberikan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah tepat apabila Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang lamanya pidana penjara dan denda serta pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yakni dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 154, dengan memperhatikan pula situasi, kondisi, dan prosesi terjadinya tindak pidana serta lingkup tindak pidana yang dilakukan, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti secara cermat berkas perkara ini ternyata substansi keberatan tersebut sama dengan substansi nota pembelaan yang telah disampaikan pada peradilan tingkat pertama dan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 139-143, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena telah diberikan dengan tepat dan benar sesuai dengan aturan hukum yang relevan, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan



pertimbangan yang telah diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama seperti diuraikan dalam putusannya tersebut di atas, dipandang sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana serta akibat yang ditimbulkannya, sehingga keberatan ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap keberatan Penuntut Umum tentang tanggapannya atas pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu anggota Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang diuraikan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat diterima, karena pendapat tersebut senada dan sesuai dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 22 Februari 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tentang status penahanan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama seperti diuraikan dalam amar putusan halaman 155-163, oleh karena itu tentang status barang bukti yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pasal-pasal dalam Undang-Undang

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 22 Februari 2024 yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Bambang Kusmunandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Sapawi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ratmiyati, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Ttd

Sapawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ratmiyati, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)